

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Kementerian Perindustrian

Sejak terbentuknya Kabinet Republik Indonesia I dengan sistem presidensial tanggal 19 Agustus 1945, maka wewenang dan tanggung jawab sektor industri dan perdagangan berada di bawah Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo hingga berakhirnya tugas kabinet ini tanggal 14 November 1945. Dalam Kabinet Sjahrir I, dengan sistem pemerintahan parlementer. Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo yang selanjutnya menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada Kabinet Sjahrir II dari tanggal 12 Maret 1946 sampai dengan 2 Oktober 1946. Selanjutnya dalam Kabinet Sjahrir III wewenang dan pembinaan sektor industri dan perdagangan kembali pada Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr. A.K Gani dibantu Menteri Muda Kemakmuran Mr. Joesoef Wibisono. Dalam serah terima dari Kabinet Sjahrir III kepada Kabinet Amir Sjarifoedin I tanggal 3 Juli 1947 pembinaan sektor industri dan perdagangan masih tetap dibawah Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr. A.K.Gani dibantu oleh dua orang Menteri Muda yaitu I.J. Kasimo dan Dr. A. Tjokronegoro sampai berakhirnya Kabinet Sjarifoedin II pada tanggal 29 Januari 1948.

Pada Kabinet Hatta I yang ditandai adanya perubahan dari sistem parlementer menjadi presidensial. Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh Sjafroeddin Prawiranegara dan berakhir tanggal 4 Agustus 1949. Usai masa kabinet ini (tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949), sektor industri dan perdagangan dipercayakan kepada Ir. Indratjaja.

Dalam Kabinet Hatta II tanggal 4 Agustus sampai dengan 20 Desember 1949, Ir. Indratjaja digantikan oleh I.J. Kasimo sampai berakhirnya Kabinet RIS dengan sistem parlementer, yaitu sejak tanggal 20 Desember 1949 sampai tanggal 21 Januari 1950 yang merupakan kabinet peralihan RI Yogyakarta. Selanjutnya dalam Kabinet Halim (RI Yogyakarta) dari tanggal 21 Januari sampai dengan 6 September 1950, sektor industri dan perdagangan menjadi satu dalam Kementerian Perdagangan dan Perindustrian yang dipimpin oleh Mr. Tandiono Manoe.

Kembali pada Kabinet Hatta dengan sistem parlementer, dari tanggal 20 Desember 1949 sampai dengan tanggal 6 September 1950, sektor industri dan perdagangan masuk dalam wewenang dan tanggung jawab. Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Ir. Djoeanda.

Pada masa Kabinet Natsir dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dipercayakan kepada Dr. Soemitro Djohadikoesoemo. Karena adanya perubahan dalam Kabinet tersebut maka Menteri Perdagangan dan Perindustrian diserahkan kepada Mr. Soejono Hadinoto.

Pada masa Kabinet Wilopo, sejak tanggal 3 April 1952, Sektor industri dan perdagangan menjadi tanggung jawab Kementerian Perekonomian yang dipimpin oleh Mr. Soemanang. Kemudian Mr. Soemana digantikan oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo sampai tanggal 12 Agustus 1955. Masa Kementerian Perekonomian berlangsung selama 5 tahun yaitu sampai Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang berakhir pada tanggal 9 April 1957.

Dalam Kabinet Boerhanuddin Harahap yang berakhir pada tanggal 24 Maret 1956, Menteri Perekonomian dijabat oleh I.J. Kasimo. Sementara dalam Kabinet Ali-Roem-Idham. Menteri Perekonomian dijabat oleh Mr. Boerhanuddin yang dibantu Menteri Muda Perekonomian. F.F.Oembas.

Ketika terbentuk Kabinet Karya yang dipimpin oleh Ir. Djoeanda sektor industri dan perdagangan dipisahkan pada kementerian tersendiri yaitu sektor perdagangan masuk dalam Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Prof. Soemardjo sebagai Menteri Perdagangan dijabat oleh Drs. Rachmat Muljomiseno, sektor industri dibina oleh Menteri Perindustrian yang dijabat oleh Ir.F.J. Inkiriwang. Berakhir pada tanggal 22 Juli 1959.

Dalam Kabinet Kerja dengan sistem presidensiil sampai tanggal 18 Februari 1960. Menteri Muda Perindustrian Rakyat dijabat oleh Dr. Soeharto dan Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pembangunan dijabat oleh Chairael Saleh sementara Menteri Muda Perdagangan dijabat oleh Mr. Arifin Harahap. Dalam periode ini Chairael Saleh juga ditunjuk sebagai Menteri Pembangunan dari Dr. J. Leimena sebagai Menteri Distribusi.

Ketika diberlakukannya program pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dimulai tahun 1961, pembinaan industri ditangani oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Deperdatam) dan Departemen Perindustrian Rakyat (Depperindra). Meskipun antara tahun 1961 sampai dengan Agustus 1964 telah terjadi pergantian kabinet terbanyak 2 (dua) kali, namun Deperdatam dan Depperindra tidak mengalami perubahan. Perubahan organisasi baru terjadi pada periode konfrontasi dengan Negara Federasi Malaysia.

Dalam Kabinet Kerja II. Chairael Saleh ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan sedangkan Dr. Soeharto dan Mr. Arifin Harahap masing-masing sebagai Menteri Perindustrian Rakyat dan Menteri Perdagangan sampai perubahan cabinet tanggal 6 Maret 1962. Dalam Kabinet Kerja IV yang berakhir pada tanggal 27 Agustus 1964. Menteri Perindustrian dan Pertambangan masing-masing dipegang oleh Chairael Saleh. Mayjend Dr. Aziz Saleh selaku Menteri Perindustrian Rakyat. Sementara Menteri Perdagangan Digantikan oleh Adam Malik.

Kabinet Dwikora

Dalam Kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Perdana Menteri, dibantu oleh sebuah Presidium, terdiri dari tiga Wakil Perdana Menteri (Waperdam). Kabinet yang tersusun atas lima belas Kompartemen tersebut masing-masing membawahi beberapa Kementerian. Pada saat ini, Kementerian Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Deperdatam) dipecah menjadi tiga

Kementerian yang berada dibawah naungan Kompartemen Pembangunan terdiri dari Kementerian Perindustrian Dasar. Kementerian Pertambangan dan Kementerian Minyak dan Gas Bumi Departemen perindustrian Rakyat (Deppenrindra) dipecah menjadi empat Kementerian yang berada di bawah Kompartemen Perindustrian Rakyat terdiri dari Kementerian Perindustrian Tekstil. Perindustrian Ringan. Perindustrian Kerajinan dan Perindustrian Rakyat serta Urusan Berdikari. Sementara, Departemen Perdagangan dan departemen Koperasi berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan.

Pada masa Kabinet Dwikora periode 27 Agustus 1964 sampai dengan 22 Februari 1966, jabatan Menteri Perindustrian Dasar dipercayakan pada Hadi Thayeb. Menteri Perindustrian Pertambangan Dijabat oleh Armunanto. Menteri Perindustrian Tekstil dipimpin oleh Brigjen Ashari Danoedirdjo. Menteri Perindustrian Ringan dipimpin oleh Brigjen M. Yoesoef. Menteri Perindustrian Kerajinan dipimpin oleh Mayjen Dr. Aziz Saleh, Menteri Perdagangan Dalam Negeri oleh Brigjen Achmad Joesoef dan Menteri Perindustrian Maritim dijabat oleh Mardanoes. Sewaktu Kabinet Dwikora disempurnakan, maka sebagai Menteri Perindustrian Dasar ditetapkan Brigjen M. Joesoef. Menteri Perindustrian Rakyat ditetapkan Mayjen Dr. Aziz Saleh. Menteri Perindustrian Tekstil Brigjen Ashari Danoedirdjo. Menteri Perindustrian Kerajinan Hadi Thajeb. Menteri Perindustrian Ringan Laksda Soehamoko Harbani dan Menteri Perdagangan tetap dipegang oleh Brigjen Achmad Joesoef. Menteri Perindustrian Maritim masih dijabat oleh Mardanus sampai cabinet ini berakhir tanggal 28 Maret 1966.

Selanjutnya, berlangsung Kabinet Dwikora dan Brigjen M. Joesoef ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian Dasar dan Ringan, Ir. Sjafiun sebagai Menteri Perindustrian Tekstil, brigjen Ashari Danudirdjo diangkat sebagai Menteri Perdagangan. J. Salatoen sebagai Menteri Perindustrian Penerbangan dan Mardanus tetap sebagai Menteri Perindustrian Maritim sampai berakhirnya Kabinet Dwikora tanggal 25 Juli 1966.

Di era Orde Baru dengan terbentuknya Kabinet Ampera sampai 17 Oktober 1967 Mayjen M. Joesoef ditetapkan dsebagai Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga. Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat, Ir. H. M. Sanusi dan Menteri Perdagangan dijabat oleh Mayjen Ashari Danoedirdjo, Ir. H. M. Sanuri tetap sebagai Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat dan Mayjen M. Joesoef sebagai Menteri Perdagangan yang berakhir pada tanggal 6 Juni 1968.

Kabinet Pembangunan

Dalam Kabinet Pembangunan I dengan sistem presidensiil yang terbentuk sejak tanggal 6 Juni 1968 sampai dengan 28 Maret 1973. Letjen M. Joesoef sebagai Menteri Perindustrian Sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan II dan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perdagangan, kemudian digantikan oleh Drs. Radioes Prawiro.

Dalam Kabinet Pembangunan III, tanggal 29 Maret 1978 sampai dengan 19 Maret 1983, Ir. A.R. Soehoed sebagai Menteri Perindustrian, Drs. Radioes

Prawiro sebagai Menteri Perdagangan dan Koperasi. Bustanil Arifin SH ditunjuk sebagai Menteri Muda Urusan Koperasi. Selanjutnya sejak tanggal 29 Maret 1983 sampai dengan 19 Maret 1988. Rachmat Saleh, SE ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan sementara Bustanil Arifin, SH sebagai Menteri Koperasi.

Dalam Kabinet Pembangunan IV, sebagai Menteri Perindustrian adalah Ir. Hartarto sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan V tanggal 19 Maret 1993 Menteri Muda Perindustrian dijabat oleh Ir. T. Ariwibowo Menteri Perdagangan dijabat oleh Dr. Arifin Siregar dan sebagai Menteri Muda Perdagangan dijabat oleh Dr. Soedradjat Djiwandono

Dalam Kabinet Pembangunan VI sejak tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan 19 Maret 1998. Ir. T. Ariwibowo ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian dan sebagai Menteri Perdagangan ditunjuk Prof. Dr. Satrio Budihadjo Joedono yang berakhir sampai tanggal 6 Desember 1995, sebagai awal digabungnya Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan diangkatlah Ir. T. Ariwibowo.

Pada tanggal 16 Maret 1998, menggantikan Ir. T. Ariwibowo diangkat Mohammad Hasan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dua bulan berselang dengan terjadinya gerakan reformasi, maka Kabinet Pembangunan VI mengalami perubahan. Pada tanggal 21 Mei 1995, Mohammad Hasan digantikan oleh Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc.

Selanjutnya dalam Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, tanggal 26 Oktober 1999

ditetapkan Drs. Jusuf Kalla menggantikan Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc. Enam bulan kemudian, tepatnya tanggal 26 April 2000, pergantian pimpinan Depperindag kembali terjadi yakni dari Drs. Jusuf Kalla diserahkan kepada Letjen TNI Luhur B. Pandjaitan.

Kabinet Gotong Royong

Pada tanggal 9 Agustus 2001, dalam Kabinet Gotong Royong dibawah Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Depperindag diserahkan dari Letjen TNI Luhur B. Pandjaitan kepada Rini M.S. Soewandi.

Selama kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid selaku Presiden Republik Indonesia Ke04 dengan berbagai alasan dan masalah yang dihadapi telah berkali-kali merubah susunan komposisi personalia cabinet yang dipimpinnya. Dalam hubungan ini telah terjadi sebanyak tiga kali pergantian Menteri coordinator Perekonomian Nasional, semula dijabat oleh Dr. Kwink Kian Gie kemudian berturut – turut dipegang oleh Dr. Rizal Ramli dan Drs. Burhanuddin Abdullah MA hingga berakhirnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sedangkan Menteri yang menjabat bidang perindustrian dan perdagangan ditetapkan semula Drs. Jusuf Kalla, kemudian diganti oleh Letjen TNI Luhur B. Pandjaitan seperti yang telah diungkapkan di atas.

Presiden Abdurrahman Wahid kemudian diberhentikan oleh MPR - RI melalui suatu Sidang Istimewa (SI) pada tanggal 23 Juli 2001. Selanjutnya, sesuai konstitusi. Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri ditetapkan sebagai

Presiden RI ke-5 yang menjabat hingga tahun 2004. Sedang sebagai Wakil Presiden RI untuk periode yang sama terpilih Dr. Hamzah Haz.

Harapan besar bangsa Indonesia yang diletakkan di pundak Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz menang beralasan. Betapa tugas - tugas berat tersebut harus diemban, tidak saja melinkupi bidang perekonomian, penegakan hokum, pemulihan keamanan serta persoalan – persoalan lain yang demikian kompleks menjadi dambaan seluruh rakyat Indonesia untuk segera berakhir. Bangsa Indonesia demikian menyadari bahwa globalisasi semakin dekat, sementara jika persoalan di dalam negeri masih belum terselesaikan secara baik sangat mustahil akan mampu bersaing di kancah internasional.

Bercermin dari pengalaman dua tahun kepemimpinan Presiden Abdurrachman Wahid, Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke-5 didampingi oleh Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden RI yang ke-9, membentuk Kabinet Gotong Royong yang didukung dari berbagai unsure, baik dari partai politik maupun kalangan professional dan non politik. Dengan terbentuknya Kabinet Gotong Royong dibawah pimpinanputeri sulung Proklamator RI. Ir. Soekarno yang diumumkan pada tanggal 9 Agustus 2001 bangsa Indonesia kembalimenapa dan berusaha melangkah dengan tegak menyosong hari depan yang cerah, agar bias sejajar dengan bangsa - bangsa lain di dunia ini. Penanganan sector industry dan perdagangan yang dipercayakan kepada Rini Mariani Soemarno Soewandi diharapkan mampu menghidupkan kembali perekonomian bangsa Indonesia.

Kabinet Indonesia Bersatu

Departemen perindustrian dan Perdagangan di bawah kepemimpinan Rini M.S. Soewandi berakhir pada tahun 2004 seiring dengan pergantian Presiden RI, yaitu dengan terpilihnya Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI melalui pemilihan langsung yang pertama di Indonesia. Pada susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I (Periode 2004 - 2009) di bawah kepemimpinan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden RI Drs. Jusuf Kalla. Departemen Perindustrian dan Perdagangan dipecah menjadi dua yakni Departemen Perindustrian yang dipimpin oleh Dr. Ir. Andung A. Nitimihardja (20 Oktober 2004 - 5 Desember 2005) sebagai Menteri Perindustrian dan Departemen Perdagangan yang dipimpin oleh Mari Elka Pangestu Pada tanggal 5 Desember 2005 terjadi perombakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dimana Dr. Ir. Andung A. Nitimidhardja diganti oleh Drs. Fahmi Idris (2005 - 2009) sebagai Menteri Perindustrian.

Kemudian pada susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (periode 2009 - sekarang) dibawah kepemimpinan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden RI Boediono Departemen Perindustrian diubah menjadi Kementerian Perindustrian dengan Mohamad S. Hidayat sebagai Menteri Perindustrian.

Kabinet Kerja

Presiden Joko Widodo secara resmi telah membentuk Kabinet Kerja tanggal 26 Oktober 2014 dan Saleh Husin ditunjuk sebagai menteri Perindustrian menggantikan Mohamad S Hidayat yang telah berakhir masa tugasnya.

Kementerian Perindustrian menyelenggarakan acara Pisah Sambut sekaligus Serah Terima Jabatan Menteri Perindustrian dari Mohamad S. Hidayat kepada penggantinya Saleh Husin di Ruang Garuda. Kementerian Perindustrian Jakarta, 28 Oktober 2015. Acara tersebut disaksikan oleh pejabat aselon I dan II di lingkungan Kementerian Perindustrian serta dihadiri oleh para pelaku usaha dan wartawan dari berbagai media nasional. Saleh Husin akan menjalankan tugas barunya sebagai Menteri Perindustrian di cabinet Kerja periode 2014 - 2019.

Menteri Perindustrian Saleh Husin akan terus mendorong pengembangan industri nasional mengingat sektor tersebut merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dimana sektor industri masih memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap ekonomi dengan mencapai lebih dari 23% atau menjadi sektor terbesar penyumbang ekonomi nasional.

Kebijakan pengembangan industri di Kabinet Kerja merupakan terjemahan visi dan misi Presiden RI dengan mewujudkan dan menjabarkan program Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya.

Dalam bidang ekonomi, program Trisakti tersebut ditujukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus mewujudkan perekonomian yang inklusif

berbasis ilmu pengetahuan teknologi dan keunggulan sumber daya manusia. Sementara itu, penjabaran program dalam Nawa Cita yang terkait sektor industri adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor - sektor strategis ekonomi domestik.

Di samping program - program tersebut, sesuai dengan sidang pertama Kabinet Kerja, Menteri Perindustrian ditugaskan segera melaksanakan Quick Wins yaitu (1) Re-disain Road Map Industrialisasi sejalan dengan Trisakti dan NawaCita; (2) Hilirisasi hasil tambang keproduk jasa dan industri; (3) Hilirisasi produk - produk pertanian menjadi produk agro industri. (4) Pembangunan 10 kawasan industri di luar pulau Jawa, melalui kerjasama Pemerintah dan swasta; (5) Expo dan pemberian penghargaan terhadap inovasi produk - produk industri; (6) Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan industri dalam mendukung Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN); (7) Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu (dasar) dan industri hilir (light)

1. Rencana Strategis Kemenperin

Renstra Kementerian Perindustrian 2015 - 2019 dimaksudkan untuk merencanakan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 serta disusun antara lain berdasarkan

hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian Perindustrian periode 2010 - 2014, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik tataran daerah, nasional, maupun di tataran global, serta perubahan paradigma peningkatan daya saing dan global, serta perubahan paradigma peningkatan daya saing dan kecenderungan pengembangan industri ke depan.

2. Visi dan Misi Kementerian Perindustrian

Visi

Sebagai amanat Undang - Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian telah ditetapkan Pemerintah no. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035. RIPIN 2015 - 2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, memuat antara lain tentang visi, misi, dan strategi pembangunan industri.

Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh. Industri tangguh bercirikan :

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkadilan.
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta industri hijau
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah menysatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional
7. Meningkatkan Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentan dan sumber energy
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri
4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI)

5. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan sentra Industri Kecil dan Industri menengah
6. Menyediakan langkah - langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah.
7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri
8. Melakukan pembangunan industri hijau
9. Melakukan pembangunan industri strategis
10. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri
11. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri



Gambar II.1 Logo Kementerian Perindustrian

3. Makna Logo Kementerian Perindustrian

Bentuk logogram terinspirasi dari gabungan stilasi daun, dengan sirkuit yang terdapat di dalam daun yang menghubungkan komponen elektronik satu

sama lain tanpa kabel dan roda gigi yang berjumlah 5 (lima) melambangkan 5 (lima) asas Negara Indonesia dan 5 (lima) nilai inti (core value) Kementerian Perindustrian yaitu Integritas, Profesionalisme, Inovatif, Produktif, dan Kompetitif.

Kementerian Perindustrian diharapkan juga berperan dalam :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat
2. Penciptaan lapangan kerja
3. Peningkatan daya saling industri
4. Kepedulian lingkungan
5. Pengembangan inovasi pada pembangunan industri nasional

Bentuk huruf (typeface) yang bold dan dinamis merefleksikan kekuatan dan semangat dari kementerian Perindustrian sebagai organisasi yang modern dan menjangkau seluruh masyarakat industri. Sedangkan warna biru pada huruf Kementerian Perindustrian menggambarkan pentingnya peran teknologi dalam pembangunan industri nasional.

Makna Warna Logo Kementerian Perindustrian

1. Warna Merah Oranye melambangkan Dinamis dan Bijaksana
2. Warna Hijau melambangkan Pertumbuhan, Kesejahteraan dan berwawasan lingkungan
3. Warna Biru melambangkan percaya diri, kemandirian dan teknologi
4. Warna Abu - abu melambangkan Sikap Optimis dan Berdaya Guna.

4. Visi dan Misi Kementerian Perindustrian

Visi

Sebagai amanat Undang - Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035. RIPIN 2015 - 2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, memuat antara lain tentang visi, misi, dan strategi pembangunan industri:

Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh. Industri tangguh bercirikan :

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;

4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.


Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI)
5. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntuk Industri, Kawasan Industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah;
6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah

7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri;
8. Melakukan pembangunan industri hijau;
9. Melakukan pembangunan industri strategis;
10. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
11. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri

B. Struktur Organisasi

1. Kemenperin



Gambar II.2 Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

Sumber : www.kemenperin.go.id

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan

1. Kementerian Perindustrian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
2. Kementerian Prindustrian dipimpin oleh Menteri.

Tugas

Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya asing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan

industri menengah, dan pemerataan pembangunan industri ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;

e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Perindustrian;

f. Pembinaan dan pemberian organisasi administrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;

g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; dan

h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Perindustrian.

2. Sekretariat Jenderal



Gambar II.3 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

Sumber : www.kemenperin.go.id

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan

1. Sekretariat Jendral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
2. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Tugas


Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Fungsi

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perindustrian;

- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perindustrian;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang - undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan

3. Inspektorat Jenderal



Gambar II.4 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

Sumber : www.kemenperin.go.id

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan

1. Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
2. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal

Tugas


Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Fungsi

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perindustrian;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektoran Jenderal.

4. Ditjen IKM

Bagan Organisasi Ditjen IKM



⊞ / ⊞ ⊞ ⊞

Gambar II.5 Struktur Organisasi Ditjen IKM

sumber : www.ikm.kemenperin.go.id



VISI DAN MISI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

VISI

**'MEWUJUDKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
YANG BERDAYA SAING GLOBAL'**

MISI

- ✓ Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM Berbasis Kompetensi
- ✓ Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru IKM
- ✓ Mendorong Peningkatan Penguasaan dan Penerapan Teknologi Modern
- ✓ Mendorong Peningkatan Perluasan Pasar
- ✓ Mendorong Peningkatan Nilai Tambah
- ✓ Mendorong Perluasan Akses Sumber Pembiayaan
- ✓ Mendorong Penyebaran Pembangunan IKM di Luar Jawa

 **Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

Gambar II.6 Visi dan Misi Ditjen IKM

sumber : www.ikm.kemenperin.go.id



Gambar II.7 Tugas dan Fungsi Ditjen IKM

sumber : www.ikm.kemenperin.go.id

Bagan Organisasi Sekretariat Ditjen IKM



Gambar II.8 Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen IKM

sumber : www.ikm.kemenperin.go.id

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan

1. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
2. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dipimpin oleh Direktur Jenderal

Tugas


Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri kecil dan menengah

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan di bidang industri kecil dan menengah, termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri kecil dan menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang industri kecil dan menengah, termasuk pengembangan klaster industri kecil dan menengah.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kecil dan menengah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri kecil dan menengah; dan

- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah.

5. Ditjen IKTA



Gambar II.9 Struktur Organisasi Ditjen IKTA

sumber : www.kemenperin.go.id

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan

1. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
2. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Tugas

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pendalaman dan penguatan stuktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri,

pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu. Industri kimia hilir, industri baranggalian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka.

Fungsi


- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pendalaman dan penguatan stuktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu. Industri kimia hilir, industri baranggalian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan stuktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu. Industri kimia hilir, industri baranggalian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan stuktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu. Industri kimia hilir, industri baranggalian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka;

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu. Industri kimia hilir, industri baranggalian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu. Industri kimia hilir, industri baranggalian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka; dan

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka

6. Ditjen Industri Agro



Gambar II.10 Struktur Organisasi Ditjen Industri Agro

sumber : www.kemenperin.go.id

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan

1. Direktorat Jenderal Industri Agro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
2. Direktorat Jenderal Industri Agro dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Tugas

Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau.

Fungsi


- a. Perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam

negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau; dan

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Agro.

7. Ditjen ILMATE



Gambar II.11 Struktur Organisasi Ditjen ILMATE

sumber : www.kemenperin.go.id

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan

1. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Menteri.
2. Diredntorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Tugas

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan


penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika; dan

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

8. Ditjen PPI



Gambar II.12 Struktur Organisasi Ditjen PPI

sumber : www.kemenperin.go.id

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan

1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
2. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Tugas

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri

dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi


- a. Perumusan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan

industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

9. Ditjen KPAII



Gambar II.13 Struktur Organisasi Ditjen KPAII

sumber : www.kemenperin.go.id

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan

1. Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
2. Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Tugas

Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional, pembukaan akses pada sumber daya industri, pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta promosi industri, jasa industri, dan investasi industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, kerja sama internasional dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional, pembukaan akses pada sumber daya industri, pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta promosi industri, jasa industri, dan investasi industri;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri, kerja sama internasional dalam rangka

pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional, pembukaan akses pada sumber daya industri, pemanfaatan jaringan rantai suplai global, serta promosi industri, jasa industri, dan investasi industri; dan

d. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional.

10. BPPI



Gambar II.14 Struktur Organisasi BPPI

sumber : www.kemenperin.go.id

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dipimpin oleh Kepala Badan.

Tugas

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian.

Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, koservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha, dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promo dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;
- b. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, koservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha, dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promo dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, koservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha, dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promo dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri; dan
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri